



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MUHAMMAD AR, BA, laki-laki, agama Islam, jabatan Ketua Umum Pengurus YAYASAN ISLAM BIMA, yang berkedudukan di Kota Bima, beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 285 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, H.M.LUBIS, S.H; M. SYAFRAN, S.H; AHRAJIN, S.H; M. MARDHOTILLAH, S.H, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor ADVOKAT "M.LUBISS. H & PARTNERS" Jln. Jendral Sudirman Nomor 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor: 16 /Pdt.SK/ 2021/PN.Rbi;

M E L A W A N

1. ANWAR IBRAHIM, Laki-laki, Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Desa MADAWAU Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. YASIN IBRAHIM, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. ABDUL HALIK IBRAHIM, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. ST. NUR MANSYUR, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. RAHMAWATI, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HENDRA, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan KAUR/STAF DESA MADAWAU/PETANI, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. AMIN MAHMUD, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan MANTAN SEKERTARIS DESA MADAWAU/Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. HAFSAH, Perempuan, Umur ±... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. FATMAWATI, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
10. SULASTRI, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;
11. NURDIN alias H.NURDIN, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;
12. DARWIS, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Sebagai TERGUGAT XII** ;
13. ZAINUDDIN M. ALI, Laki-laki, Umur ± .. tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada SMK V Donggo, bertempat tinggal di Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;
14. AHMAD YASIN, S,Pd, Laki-laki, Umur ± ...tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;
15. SULEMAN IBRAHIM, Laki-laki, Umur ± tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV** ;
16. HASANUDIN MUSTAKIM, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;

Hal 2 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. DEWI RUDI, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII** ;
18. HAJI SUJONO, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII** ;
19. MUHTAR M. ALI, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX** ;
20. ERNI ABDULLAH, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa TAMBE Kecamatan BOLO Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX** ;
21. SRI ENDANG, Perempuan, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI** ;
22. HIDAYAT, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan SEKERTARIS DESA MADAWAU, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII** ;
23. JAIDUN, Laki-laki, Umur ± ... tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII** ;

Dalam hal ini Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII diwakili oleh kuasa Hukumnya, Muhamad Mansyur, SH, MH, Adhar, SH, MH, Suhardin, SH, MH, Advocates & Counselors At Law pada kantor Mansyur & Associates Law Office, beralamat Graha Dekopinwil NTB, Lt.3, Jalan Bung Karno Nomor 30, Kota Mataram- NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Maret 2021, dengan Register nomor 58/Pdt/SK/2021/PN.RBI

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima

Hal 3 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2021 di bawah Register No. 14/Pdt.G/2021/PN Rbi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

OBYEK PERKARA :

Berupa tanah tegalan seluas $\pm 50.000\text{m}^2 = 5 \text{ Ha}$, terletak di So TOLOLARA Watasan Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Tanah Yayasan Islam Bima;
TIMUR : Tanah Yayasan Islam Bima DAN Tanah pekarangan rumah warga desa Madawau ;
SELATAN : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu -Sumbawa ;
BARAT : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu - Sumbawa ;

Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap diri PARA TERGUGAT, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

DASAR dan ALASAN GUGATAN .

1. Bahwa pada awalnya YAYASAN ISLAM BIMA berbentuk **Badan Hukum Syara' Bima** yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Islam Bima dibentuk dan didirikan dengan Akta Notaris No. 4 tahun 1969 ; Akta Notaris Nomor 93 Tahun 1986 ; Akta Notaris Nomor 9 Tahun 2014 DAN telah mendapatkan Pengesahan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01316.50.10.2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan Yayasan Islam Bima Sebagai Badan Hukum ;
2. Bahwa YAYASAN ISLAM BIMA merupakan lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan yang berhak memiliki bidang-bidang tanah yang berasal dari tanah negara ,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963;
3. Bahwa Yayasan Islam Bima semasih berbadan Hukum Syara', pada tahun 1966 menerima harta kekayaan berupa tanah-tanah yang ada diwilayah Kabupaten Bima,termasuk dalam wilayah Kota Bima yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria Nomor 41/ Depag /1966 tanggal 25 Juni 1966. Diantaranya tanah yang berada di So Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,termasuk tanah obyek sengketa ;
4. Bahwa Yayasan Islam Bima memiliki Harta Kekayaan ,salah satunya berupa tanah tegalan seluas $\pm 240.000\text{m}^2 = \pm 240 \text{ Are} = \pm 24 \text{ Ha}$ yang semuanya terletak di so Tololara Dusun Tololara – dulu Desa Ndano Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - , namun setelah pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa, maka sekarang menjadi

Hal 4 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan Posisi letak batas-batas sebagai berikut ;

- UTARA : Tanah tegalan/Tanah milik H. Muhammad, H. Yasu Ompu Usu dan Yusuf Tala;
- TIMUR : Tanah milik H. Muhammad, Atiah H. Abdollah, Ompu Teko Rasabou Sila, dan tanah Cadangan Pemda, yang dulu semuanya dipisahkan oleh parit;
- SELATAN : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, SDN Inpres Tololara, ;
- BARAT : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu;

5. Bahwa sejak dulu tanah milik Yayasan Islam Bima yang ada di So TOLOLARA Desa Madawau seluas $\pm 240.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus empat puluh ribu meter persegi) tersebut secara terus menerus, tidak terputus-putus sampai dengan musim tanam tahun 2019/2021 (selama 50 tahun lebih) dikelola oleh Yayasan Islam Bima/Penggugat dengan cara pelelangan tahunan oleh Yayasan Islam Bima tanpa ada gangguan orang lain atau dari siapapun – kecuali sejak tahun 2015 sebahagian darinya yakni yang jadi sengketa ;
6. Bahwa sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang Tergugat I sampai Tergugat XXIII mengambil dan menguasai tanah sengketa seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2 = \pm 5 \text{ Ha}$ bagian dari tanah milik Yayasan Islam Bima yang dimaksud dalam poin 2 yang terletak di So Tololara Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;
7. Bahwa dari tanah seluas $\pm 5 \text{ Ha}$ yang menjadi obyek perkara tersebut sebagian telah digunakan oleh sebagian Tergugat untuk bangun rumah, bangun toko dan ada yang masih kosong tapi dikuasai masing-masing tergugat. Adapun batas-batas tanah $\pm 5 \text{ Ha}$ yang menjadi obyek sengketa, sebagai berikut :
 - UTARA : Tanah Yayasan Islam Bima;
 - TIMUR : Tanah Yayasan Islam Bima, SDN Inpres Madawau, Perkampungan Desa Madawau ;
 - SELATAN : Jalan Raya Lintas Bima – Dompu – Sumbawa ;
 - BARAT : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu -Sumbawa.
8. Bahwa Riwayat Penguasaan Tanah sengketa oleh para tergugat . Pada mulanya Saudara Anwar Ibrahim/Tergugat I pernah membeli lelang seluruh tanah milik Penggugat/YAYASAN ISLAM Bima seluas $\pm 24 \text{ Ha}$ untuk musim tanam tahun 2013/2014 dengan harga lelang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) /per tahun/per musim tanah 2013/2014. Namun pembayaran I (pertama) oleh

Hal 5 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Yayasan Islam Bima, sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupaiah) akan dibayar sebulan kemudian . Ternyata tergugat I tidak membayar hingga sekarang, meskipun Yayasan Islam Bima, melalui Ketua dan Pengurus Yayasan Islam Bima sudah berulang kali menagih kepada Tergugat I ;

9. Bahwa pada musim tanam berikutnya yakni musim tanam tahun 2014/2015 ,Pengurus Yayaan Islam Bima mengambil kembali tanah 24 Ha dan kemudian dilelang kepada warga lain pada musim tanam berikutnya dan seterusnya. Namun sebahagiannya yakni tanah sengketa tetap dikuasai oleh tergugat I bersama tergugat lainnya ;
10. Bahwa, pada tahun 2013 juga, Sdr Anwar Ibrahim / Tergugat I ,dengan memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Desa Madawau, pernah mengajukan permohonan tertulis yakni permohonan pembebasan tanah milik Yayasan Islam Bima – sebahagian dari tanah seluas 24Ha kepada Bupati Bima, tembusan kepada Ketua DPRD Kab.Bima, Camat Madapangga dan Ketua Yayasan Islam Bima agar Tanah Yayasan Islam Bima di So Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima , dibebaskan untuk perluasan kampung/pembangunan rumah warga Desa Madawau. Akan tetapi permohonan Tergugat I tersebut ditolak / tidak dikabulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, DPRD Kabupaten Bima, Camat Madapangga serta Yayasan Islam Bima;
11. Bahwa oleh karena permohonan Tergugat I ditolak seluruhnya oleh Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan oleh pihak Yayasan Islam Bima, maka Tergugat I yang sudah menguasai seluruh tanah seluas 24 Ha melalui Proses lelang untuk musim tanam 2013/2014, kemudian tergugat I mulai mengalihkan **sebahagian tanah seluas 24 Ha** yakni seluas $\pm 5\text{Ha}$ = tanah sengketa dengan cara melawan hak dan melawan hukum kepada tergugat lain. Tergugat I menjual kaplingan tanah seluas $\pm 5\text{Ha}$ milik Yayasan Islam Bima kepada Tergugat II sampai Tergugat XXII dan menghibahkan sebahagian kepada isteri tergugat I yakni kepada Tergugat XXIII dan memberikan Cuma-Cuma kepada ABDUL HALIK IBRAHIM/Tergugat III saudara kandung tergugat I ;
12. Bahwa sebelumnya tergugat III ,pernah menyerobot sebahagian tanah sengketa pada tahun 2000,perbuatan tergugat III tersebut dilaporkan oleh Pengurus Yayasan Islam Bima pada Polisi lalu diproses oleh Aparat Hukum/Penyidik dengan Tindak Pida Ringan dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Negeri Raba Bima,sebagaimana Turunan

Hal 6 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 24 /Daf.Pid/ 2000/PN.RBI Tanggal 8 Juli tahun 2000 ;

13. Bahwa Kemudian pihak-pihak tergugat lain melalui tergugat I yang kebetulan menjabat Kades Madawau melakukan pendaftaran tanah sengketa untuk 19 tergugat yang diperolehnya dari tergugat I serta dikuasai masing-masing 19 orang tergugat pada kantor Pertanahan Kabupaten Bima untuk didaftarkan dalam program kegiatan PRONA tahun 2015 dengan menggunakan surat-surat atau dokumen yang dibuat tergugat I dengan memanfaatkan jabatan tergugat I sebagai Kades Madawau . Sehingga kemudian terbitlah 19 (Sembilan belas) sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- 1) SHM No. 92/2015 atas nama ANWAR IBRAHIM / Tergugat I, luas tanah 2.300 m² ;
- 2) SHM No. 15/2015 atas nama YASIN IBRAHIM / Tergugat II, luas tanah 200 m² ;
- 3) SHM No. 20/2015 atas nama ABDUL HALIK IBRAHIM / Tergugat III , luas tanah 694 m² ;
- 4) SHM No. 22/2015 atas nama ST NUR MANSYUR / Tergugat IV, luas tanah 694 m² ;
- 5) SHM No. 40/2015 atas nama RAHMAWATI / Tergugat V, luas tanah 200 m² ;
- 6) SHM No. 37/2015 atas nama HENDRA / Tergugat VI, luas tanah 200 m² ;
- 7) SHM No. 86/2015 atas nama AMIN MAHMUD / Tergugat VII, luas tanah 200 m²
- 8) SHM No. 24/2015 atas nama HAFSAH /Tergugat VIII, luas tanah 200 m² ;
- 9) SHM No. 87/2015 atas nama FATMA WATI / Tergugat IX, luas tanah 309 m² ;
- 10)SHM No. 1/2015 atas nama SULASTRI / Tergugat X, luas tanah 1.205 m² ;
- 11)SHM No. 61/2015 atas nama NURDIN / Tergugat XI, luas tanah 299 m² ;
- 12)SHM No. 10/2015 atas nama DARWIS / Tergugat XII, luas tanah 200 m² ;
- 13)SHM No. 99/2015 atas nama DAHLAN YUSUF , luas tanah 484 m² .

BUKAN Tergugat ;

Hal 7 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)SHM No. 81/2015 atas nama M. SALEH HAMID , luas tanah 633 m²
.BUKAN Tergugat ;
- 15)SHM No. 17/2015 atas nama BAMBANG H. MANSYUR , luas tanah 362 m² . **BUKAN Tergugat ;**
- 16)SHM No. 55/2015 atas nama ADHAR , luas tanah 318 m² .**BUKAN Tergugat ;**
- 17)SHM No. 2/2015 atas nama SUKARDIN, luas tanah 224 m² .
BUKAN Tergugat ;
- 18)SHM No. 70/2015 atas nama KISMAN , luas tanah 612 m² .**BUKAN Tergugat ;**
- 19)SHM No. 51/2015 atas nama MARIAM , luas tanah 454 m² .**BUKAN Tergugat ;**
14. Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) Sertifikat Hak Milik yang pernah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima melalui program PRONA tahun 2015 yang disebutkan pada posita poin 12 diatas, semuanya **TELAH DIBATALKAN** oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tahun 2016 atas dasar keberatan dan permintaan pembatalan oleh pihak YAYASAN ISLAM Bima/Penggugat secara tertulis yang dilengkapi dengan data kepemilikan tanah YAYASAN ISLAM BIMA ;
15. Bahwa dari 19 orang yang punya nama dalam 19 sertifikat hak milik yang disebutkan poin 12 diatas yang semuanya sudah dibatalkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, hanya 12 orang darinya yang ditarik sebagai tergugat-tergugat, yaitu tergugat I s/d tergugat XII. Sedangkan 7 orang yang sempat terbit sertifikat hak milik atas namanya, (untuk tanah Yayasan Islam Bima diluar tanah sengketa) tidak ditarik sebagai tergugat karena 7 (tujuh) orang tersebut telah mengembalikan tanah milik Yayasan Islam Bima secara sukarela beserta buku asli Sertifikatnya kepada Pengurus Yayasan Islam Bima;
16. Bahwa selain para tergugat yang disebutkan pada poin 12, ada juga tergugat lain yang memperoleh sebahagian dari tanah sengketa milik Yayasan Islam Bima dari TERGUGAT I tetapi tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik melalui program PRONA tahun 2015, dan masih tetap menguasai tanah tersebut hingga sekarang tanpa sertifikat apapun ;
17. Bahwa untuk memastikan dan meyakinkan pihak BPN Kabupaten Bima, Pihak YAYASAN ISLAM Bima telah menunjuk posisi dan lokasi tanah Yayasan Islam Bima dan Yayasan Islam Bima telah berhasil menunjuk lokasi tanah milik Yayasan Islam Bima seluas 24 Ha lengkap dengan batas-batasnya (termasuk tanah-tanah

Hal 8 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan 19 (sembilan belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebutkan pada posita poin 12 diatas ;

18. Bahwa pada tahun 2016, Yayasan Islam Bima kembali mengumumkan pembukaan lelang tahunan tanah-tanah milik Yayasan Islam Bima yang ada diseluruh wilayah Kecamatan sekabupaten Bima ,termasuk tanah seluas 24 Ha milik Yayasan Islam Bima di desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk musim tanam 2016/2017 dengan mengirim surat ke seluruh Camat se-Kabupaten Bima, Kepala Desa Se-Kabupaten Bima ;
 19. Bahwa tanggal 26 Mei 2016 proses penetapan pelelangan oleh Yayasan Islam Bima terhadap tanah seluas 24 Ha di Desa Madawau dilakukan atas dasar keputusan Pembina Yayasan Islam Bima yang menentukan bahwa terhadap tanah milik Yayasan Islam Bima yang diserobot secara melawan hukum oleh pihak lain atau mengandung unsur sengketa dapat dilakukan penunjukan langsung kepada 3 orang yaitu sebagai pemegang lelang untuk musim tanam 2016/2017;
 20. Bahwa setelah adanya pengumuman pemegang lelang tanah milik Yayasan Islam Bima seluas 24 Ha di desa Madawau untuk musim tanam tahun 2016/2017 yang dikeluarkan Yayasan Islam Bima kepada 3 (tiga) orang yang beralamat di Desa Madawau, maka pada tanggal 13 Juni 2016 Tergugat I meminta kepada ketua Yayasan Islam Bima untuk membatalkan penetapan pelelangan dimaksud . Dan Tergugat I meminta agar diri tergugat I saja yang ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
 21. Menyikapi permintaan tergugat I tersebut, Ketua Yayasan Islam Bima bersama unsur pengurus lainnya mempertimbangkannya terlebih dahulu sesuai mekanisme kerja Yayasan Islam Bima . Dan salah satu pertimbangannya adalah ,bahwa diri tergugat I tidak lagi diberikan hak penerima lelang KARENA TELAH CACAT sebagai penerima lelang KARENA tidak membayar sisa uang lelang untuk musim tanam tahun 2013/2014 sebesar Rp. 20.000.000 ,- (Dua puluh juta rupiah) hingga sekarang ;
 22. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 setelah melakukan proses musyawarah bersama seluruh unsur pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Islam Bima, maka diputuskan bahwa Yayasan Islam Bima menolak permintaan dari Tergugat I;
- Pada tanggal 15 Juni 2016 dilakukan pertemuan bersama yang dihadiri oleh unsur pengurus, pengawas, Kapolsek Rasana'e Barat dan Tergugat I bersama sekitar 10 (sepuluh) orang warga, bertempat di Aula Kantor Yayasan Islam Bima untuk menyampaikan keputusan Yayasan Islam Bima terhadap permintaan / tuntutan

Hal 9 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang isinya bahwa Yayasan Islam Bima menolak tuntutan dari Tergugat I ;

23. Bahwa setelah melihat sikap resmi Yayasan Islam Bima tersebut , Tergugat I mengancam akan menguasai paksa seluruh tanah milik Yayasan Islam Bima yang ada di desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
24. Bahwa hingga sampai sekarang, sebagian dari tanah seluas 24 Ha milik Yayasan Islam Bima yakni seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2 = 5\text{Ha}$ = Tanah Sengketa telah dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I, sampai tergugat XXIII. Ada yang sudah membangun rumah permanen, toko permanen, ada yang baru pondasi permanen, ada yang masih kosong namun dipagari tapi tetap dikuasai untuk pribadi-pribadi masing-masing tergugat;
25. Bahwa akibat perbuatan para tergugat sebagaimana dikemukakan diatas , pihak penggugat/Yayasan Islam Bima, telah menderita kerugian. Kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) ;
26. Bahwa khusus kepada para tergugat yang sudah terlanjur membangun rumah permanen diatas sebahagian tanah sengketa yang dikuasai masing-masing, melalui perkara ini diberi kesempatan membayar ganti rugi harga tanah yang dipake bangun rumah dimaksud, bayar kepada Yayasan Islam Bima. Bila tidak membayar ganti rugi dimaksud maka tetap dimintai untuk membongkar bangunan rumah permanen diatas tanah sengketa ;
27. Bahwa penggugat sangat khawatir akan perbuatan para tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tergugat I sebagai pelopor perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh para tergugat lainnya, penggugat khawatir para tergugat mengalihkn seluruh atau sebahagian tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MELETAKAN Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) atas tanah obyek sengketa ;
28. Dan demi menjamin terlaksananya isi /amar putusan pengadilan dalam perkara ini, maka kepada para tergugat perlu dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari bagi masing-masing tergugat atas keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini ;

Demikian segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan ini. Penggugat memintaz Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini untuk berkenan segera

Hal 10 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil PARA TERGUGAT, memeriksa gugatan penggugat dengan memberikan / menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa seluas \pm 5Ha yang terletak di So Tololara desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan batas-batas :

Utara : Tanah Yayasan Islam Bima;

Timur : Tanah Yayasan Islam Bima, SDN Impres
Madawau, Perkampungan Desa Madawau ;

Selatan : Jalan Raya Lintas Bima - Dompur;

Barat : Jalan Raya Lintas Bima-Dompur. Merupakan HAK
MILIK YAYASAN ISLAM BIMA /PENGGUGAT ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I sampai tergugat XXIII yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin YAYASAN ISLAM BIMA merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai sebahagian tanah sengketa DAN menjual labur sebahagian tanah sengketa, menjual lelang sebahagian tanah sengketa dan menghibahkan sebahagian tanah sengketa dan atau mengalihkan sebahagian tanah sengketa dengan cara apapun kepada Tergugat II sampai Tergugat XXIII atau kepada siapapun juga merupakan Perbuatan yang Melawan HAK dan Melawan HUKUM ;
5. Menyatakan menurut hukum, Segala Dokumen Dan Data Tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Desa Madawau untuk dan atas nama Tergugat II sampai Tergugat XXIII atau pihak lain yang berkaitan dengan tanah sengketa merupakan dokumen dan data tanah yang tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;
6. Menyatakan menurut hukum, Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat/YAYASAN ISLAM BIMA ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat –tergugat yang mempunyai bangunan diatas tanah sengketa untuk membongkar sendiri bangunan nya masing-masing . Dan apabila tidak, maka dilakukan pembongkaran paksa melalui eksekusi putusan

Hal 11 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam perkara ini dengan bantuan kekuatan umum dan aparat Kepolisian dan aparat lain terkait lainnya ;

9. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita penggugat/Yayasan Islam Bima sebesar Rp.300.000.000.- secara tanggung renteng kepada penggugat ;
10. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan masing-masing para tergugat memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini ;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III dan Tergugat XII tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Arif Hadi Saputra, SH, selaku Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi ternyata upaya Mediasi gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa terhadap gugatannya penggugat setelah Para Tergugat mencermati bahwa ternyata Penggugat didalam gugatannya tidak menarik semua pihak yang menguasai dan memiliki obyek sengketa yaitu Hasan Mustafa, Bambang H. Mansyur, Kisman, M. Saleh Hamid, Sukardin, Adhar, dan yang lainnya, dimana orang-orang tersebut mempunyai hak atas obyek sengketa, karena pihak-pihak yang tidak ditarik tersebut telah lama memiliki, menguasai dan menempati dengan itikad baik dengan cara mengelola dan membangun

Hal 12 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen dan bahkan sebagian orang-orang tersebut diatas telah memegang SHM terhadap tanah yang dimilikinya; -----

- Bahwa penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sebagai tergugat maupun turut tergugat sehingga menambah kejelasan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena BPN Kabupaten Bima terhadap sebagian tanah objek sengketa telah menerbitkan SHM sebagai bukti Hak Milik Para Tergugat terhadap tanahnya, sebagaimana dalil gugatan penggugat, sehingga apabila penggugat mempermasalahkan SHM yang diterbitkan oleh BPN tersebut, maka menurut hukum BPN haruslah ditarik sebagai pihak untuk mempertanggung jawabkan produk hukumnya dan untuk menguji keabsahan SHM tersebut; -----
- Bahwa dengan uraian tersebut dengan tidak ditariknya orang-orang yang terurai namanya diatas dan BPN Kabupaten Bima sebagai pihak dalam perkara ini yang ada hubungan hukum terhadap tanah obyek sengketa tersebut, maka jelas gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sebagaimana yurisprudensi berikut: -----

Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 menyatakan apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;

2. SALAH DALAM MENARIK PIHAK (*Error In Personae*)

- Bahwa dalam gugatan penggugat telah salah dalam menarik pihak sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu penggugat telah menggugat orang yang tidak ada hubungan atau tidak menguasai, mengelola dan memiliki obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya yaitu Hasanudin Mustakim (Tergugat 16), Haji Sujono (Tergugat 18), Muhtar M. Ali (Tergugat 19), Erni Abdullah (Tergugat 20), Sri Endang (Tergugat 21), Hidayat (Tergugat 22), dan Jaidun (Tergugat 23); -----
- Bahwa selain itu penggugat juga menarik orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Darwis (Tergugat XII) dimana orang tersebut telah meninggal dunia sejak 14 April 2019; -----

Hal 13 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan hal demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk *Error In Personal* oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*Obscure Libele*)

- Bahwa di dalam dalil gugatan penggugat dimana Penggugat telah salah atau keliru dalam menulis letak obyek sengketa, sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas, dimana penggugat menyebut bahwa tanah obyek sengketa berada di So Tololara Desa Madawau, kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Sementara didesa Madawau tidak ada nama tempat atau nama wilayah bernama So Tolorara, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sejatinya telah mengada-ada didalam menarik obyek sengketa atau tidak mengetahui secara pasti obyek sengketa ; -----
- Bahwa selain itu juga di dalam dalil gugatannya penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai luas dan batas-batas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh masing-masing tergugat, yang seharusnya diuraikan satu pesatu secara rinci yang dikuasai oleh para tergugat, namun penggugat menguraikan secara keseluruhan yang dikuasai oleh para tergugat sehingga hal tersebut membuat gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.582/K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 menyatakan Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22,dan 23) dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Para Tergugat (Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22,dan 23) ; -----
Bahwa terhadap dalil gugatan poin 1, 2, dan 3 penggugat tidak perlu menanggapi ; -----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 4, 5, dan 6 merupakan dalil yang mengada-ada karena Yayasan Islam Bima mengklaim tanah milik masyarakat Madawau dengan cara tidak beritikad baik dan tidak berdasar hukum, hal ini terlihat

Hal 14 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat mengklaim memiliki harta kekayaan berupa tanah yang terletak di So tololara \pm 24 Hektar, hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah keliru menerangkan objek sengketa, karena tempat yang namanya So Tololara tidak diketahui oleh masyarakat setempat dan tidak terdaftar secara administrasi pemerintahan, terlebih lagi di dalam jadwal lelang tahunan sawah Yayasan Islam Bima Musim Tanam 2017/2018 Se-Kota Bima tidak mempunyai tanah di Desa Madawau Kecamatan Madapangga karena di jadwal lelang tersebut hanya memiliki tanah di Desa Woro, Desa Dena, dan Desa Rade yang ada di Kecamatan Madapangga oleh karena itu sangat jelas penggugat ingin merebut tanah milik para tergugat dengan menggunakan nama lembaga. Dengan hal tersebut sudah jelas bahwa penggugat telah salah dan keliru dalam menggugat obyek sengketa, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 penggugat menggugat tanah obyek sengketa seluas \pm 5 Hektar, sementara fakta yang sebenarnya luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh sebagian para tergugat seluas \pm 12 Hektar berdasarkan luas Riil dilapangan dan berdasarkan data yang dipegang atau dimiliki oleh Para Tergugat yaitu baik data dalam bentuk Sertipikat Hak Milik dan SPPT, sehingga dengan hal tersebut sangat terang dan jelas bahwa Yayasan Islam Bima (Penggugat) telah mengada-ada didalam menarik obyek sengketa karena sejatinya penggugat tidak mengetahui secara pasti letak dan luas tanah obyek sengketa, oleh karena itu sangat beralasan dalil tersebut harus ditolak -----;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 hal tersebut sangat janggal dan fitnah belaka, Para Tergugat menguasai dan memiliki dan atau mendapatkan tanah obyek sengketa dengan peristiwa hukum yang berbeda-beda; Bahwa tanah yang dikuasai oleh Anwar (Tergugat I) saat ini merupakan tanah warisan dari nenek moyangnya yang dikuasai dan dimilikinya secara terus menerus atau turun menurun tanpa terputus dan dari keseluruhan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I tersebut seluas \pm 2 Hektar, Tergugat 1 mendapatkannya dari pemberian atau hibah dari ibu angkatnya yang bernama Ramlah;-----

Bahwa begitu juga dengan Zaenudin (Tergugat XIII) tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat XIII tersebut seluas \pm 2 Hektar, Tergugat XIII mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama M. Ali Hasan;-

Dan Siti Nur (Tergugat IV) tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat IV dengan luas \pm 694 m² tersebut juga didapat dari orang tuanya;-----

Hal 15 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan hanya rekayasa belaka dan hal tersebut Para Tergugat akan membuktikan pada saat sidang pembuktian;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 10 dan 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya karena yang benar adalah Kepala Desa madawau (Tergugat 1) pernah melaporkan penggugat (Yayasan Islam Bima) kepada pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah milik masyarakat di Desa Madawau , Dan atas laporan tersebut di Kepolisian Resor Bima penggugat (Yayasan Islam Bima) meminta maaf atas kehilafannya dan mengakui secara tegas bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa saat ini bukan milik penggugat (Yayasan Islam Bima) yang sekarang dikuasai oleh sebagian para tergugat yang luasnya \pm 12 Hektar; -----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 12 tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimiliki oleh tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22,dan 23;-----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 13 dan 14 memang benar sebagian para tergugat telah melakukan permohonan sertifikat hak milik terhadap tanah yang dimilikinya sesuai prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dimana pada saat proses penerbitan sertipikat tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 penggugat (Yayasan Islam Bima) telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan Nomor Surat 87/VI.8/2015 namun keberatan tersebut dicabut kembali pada tanggal 21 April 2015 dengan Nomor Surat 115/VI.8/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan SHM oleh para tergugat tersebut , penggugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut karena tanah tersebut bukan tanah Yayasan Islam Bima sehingga dengan dasar itu terbitlah SHM yang dimaksud;-----

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 14 juga merupakan dalil yang sangat jauh dari kebenaran dan tidak berdasarkan data yang valid karena BPN Kabupaten Bima melakukan pembatalan dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, yang hanya mendengar keterangan sepihak saja. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategis Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, dan serta Peraturan Pelaksanaan lainnya, pada intinya bilamana mekanisme mediasi para pihak yang harus dilakukan BPN harus berada di tengah -

Hal 16 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah atau bersifat netral dengan cara harus mempertemukan kedua belah pihak untuk didengar keterangan masing-masing dan apabila setelah didengar kedua belah pihak, walaupun tidak aditif temu dalam penyelesaian permasalahan tersebut BPN harus menunggu hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai dasar untuk membatalkan atau mempertahankan produknya, bukan melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu SMH yang dimaksud tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini bahkan SHM tersebut saat ini sedang digunakan oleh Para Tergugat sebagai obyek Agunan di Bank hal tersebut akan dibuktikan pada sidang pembuktian;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 15 merupakan dalil yang tidak benar dan kebohongan belaka karena yang benar adalah dari 19 orang pemohon sertifikat tersebut, 5 orang yaitu atas nama M.Saleh Hamid, Bambang H. Mansyur, Adhar, Sukardin, dan Kisman masih memegang dan menjadi obyek agunan di Bank hal tersebut para tergugat buktikan di sidang pembuktian berikutnya;-----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 16 merupakan dalil yang membingungkan dan tidak jelas karena penggugat tidak menjelaskan tergugat mana yang dimaksud tersebut;-----
10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 17 hal tersebut tidak benar karena tanah ± 24 Hektar yang dimaksud tersebut pihak Yayasan Islam Bima mengklaim tanah milik masyarakat Desa Madawau yang tentu Yayasan Islam Bima tidak bisa menunjukan letak dan batas-batas tanah yang seluas ± 24 Hektar sedangkan saat ini yang digugat seluas ± 5 Hektar, namun fakta yang sebenarnya yang dikuasai oleh sebagian para tergugat luasnya ± 12 hektar sesuai dengan data yang dimiliki oleh sebagian Para Tergugat yaitu data dalam bentuk SHM maupun dalam bentuk SPPT. hal tersebut menunjukan bahwa Yayasan Islam Bima tidak mengetahui secara pasti tanah yang diklaimnya; -----
11. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 merupakan dalil rekayasa semua yang pada intinya tergugat 1 menolak dalil tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena bagaimana mungkin tergugat 1 selaku pemilik tanah dan menguasai tanah secara turun menurun dari nenek moyangnya meminta lelang pada pihak Yayasan Islam Bima, namun rekayasa tersebut dilakukan oleh pihak penggugat semata-mata ingin merampas tanah milik masyarakat dengan tujuan untuk memperkaya diri; -----
12. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 24, 25, 26, 27, dan 28 merupakan dalil hayalan semata karena sudah barang tentu para tergugat membangun bangunan

Hal 17 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen karena merupakan hak miliknya dan tidak alasan hukum para tergugat membayar kembali tanah miliknya sendiri kepada Yayasan Islam Bima ;-----

Bahwa begitu juga terhadap permohonan penggugat yang meminta agar terhadap Obyek Sengketa dilakukan penyitaan adalah permintaan mengada-ada. Karena jika dilihat dari fakta yang ada dan bukti autentik, maka sangat jelas Tanah Obyek Sengketa bukanlah merupakan milik dari Penggugat, sehingga suatu hal yang tidak masuk akal jika Penggugat meminta penyitaan atas barang yang bukan miliknya dan untuk diketahui juga bahwa Para Tergugat tidak ada niat untuk mengalihkan (menjual) Tanah yang dimilikinya (Obyek Sengketa) tersebut. Oleh karenanya maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak. Dan begitu juga terhadap permintaan uang paksa yang dimohonkan penggugat merupakan suatu permohonan yang tidak dibarengi dengan bukti yang valid dan tidak beralasan hukum para tergugat selaku pemilik tanah yang sah untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangson*), sehingga hal tersebut harus ditolak.--

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 meminta kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksespi Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, demikian juga Kuasa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, telah mengajukan Duplik, yang masing-masing diajukan pada tanggal 25 Mei 2021 dan 2 Juni 2021;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara

Hal 18 dari 53 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII menyatakan jika gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak menarik semua pihak yang menguasai dan memiliki objek sengketa yaitu Hasan Mustafa, Bambang H. Mansyur, Kisman, M. Saleh Hamid, Sukardin, Adhar dan lainnya, karena pihak-pihak tersebut telah lama memiliki, menguasai dan menempati tanah objek sengketa dan sebagian orang telah memegang Sertifikat Hak Milik, demikian juga Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatannya, karena BPN telah menerbitkan SHM sebagai bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dan Penggugat juga mempermasalahkan SHM tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII juga menyatakan jika gugatan Penggugat Salah dalam menarik pihak sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu penggugat telah menggugat orang yang tidak ada hubungan atau tidak menguasai, mengelola dan memiliki obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya yaitu Hasanudin Mustakim

Hal 19 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 16), Haji Sujono (Tergugat 18), Muhtar M. Ali (Tergugat 19), Erni Abdullah (Tergugat 20), Sri Endang (Tergugat 21), Hidayat (Tergugat 22), dan Jaidun (Tergugat 23); Bahwa selain itu penggugat juga menarik orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Darwis (Tergugat XII) dimana orang tersebut telah meninggal dunia sejak 14 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat salah dalam menarik pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan jika undang-undang memberikan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat, Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Angkat 1 huruf D menyatakan kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak, kemudian setelah memperhatikan petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menyatakan dalam petitumnya mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN atas nama para Tergugat, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya jika Darwis (Tergugat XII), ketika perkara ini diajukan dan atau didaftarkan pada Pengadilan Negeri Raba Bima sampai pada waktu relas pemanggilan pertama oleh Jurusita orangnya masih hidup dan ketika relas panggilan kedua barulah ada informasi meninggal dunia, oleh karena itu ahli waris Tergugat XII harus tampil dalam persidangan untuk membela hak Tergugat XII, atas eksepsi dan replik tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan jika panggilan pertama kepada Tergugat XII dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 yang menyatakan jika Tergugat XII tidak bersedia menerima dan menandatangani relas oleh karena tanah objek sengketa tersebut salah dan tidak diketahui, bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Anwar Ibrahim, kemudian pada panggilan kedua dan ketiga masing-

Hal 20 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 10 Maret 2021 dan 19 Maret 2021, menyatakan jika yang menerima relas adalah Jubaidah, istri dari Tergugat XII yang menyatakan jika Darwis telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketiga panggilan/ relas tersebut diperoleh kesimpulan jika ahli waris Tergugat XII memiliki hak untuk menjadi pihak yang menggantikan posisi Darwis sebagai Tergugat XII dalam perkara aquo, oleh karena itu tidak menjadikan gugatan Penggugat salah dalam menarik pihak sebagaimana eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan mengenai gugatan Penggugat salah dalam menarik pihak tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII menyatakan jika gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libele*), karena Penggugat telah salah atau keliru dalam menulis letak obyek sengketa, dimana penggugat menyebut bahwa tanah obyek sengketa berada di So Tololara Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sementara didesa Madawau tidak ada nama tempat atau nama wilayah bernama So Tololara. Bahwa selain itu juga penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai luas dan batas-batas yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh masing-masing tergugat, namun penggugat menguraikan secara keseluruhan yang dikuasai oleh para tergugat. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menganggapnya dengan menyatakan jika gugatan penggugat telah menyebutkan mengenai luas objek sengketa dengan jelas, batas-batas dan letaknya di So Tololara, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima juga telah menyebutkan siapa-siapa yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libele*), Majelis Hakim mempertimbangkan setelah memperhatikan gugatan Penggugat, didapati jika Penggugat telah menyebutkan luas, batas-batas, letak objek sengketa dan telah juga menyebutkan siapa-siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut didalam gugatannya, kemudian apakah nama tempat So Tololara ada atau tidak di daerah Desa Madawau, hal tersebut diperlukan pembuktian selajutnya dari para pihak dan peninjauan objek sengketa nantinya, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,

Hal 21 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libele*) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan Penggugat, maupun Jawaban Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar objek sengketa berupa tanah tegalan seluas $\pm 50.000\text{m}^2 = 5 \text{ Ha}$, terletak di So TOLOLARA, Watasan Desa MADAWAU, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yayasan Islam Bima; sebelah timur berbatasan dengan tanah Yayasan Islam Bima dan tanah pekarangan rumah warga desa Madawau; sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Bima-Dompu –Sumbawa; sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya Lintas Bima-Dompu – Sumbawa, adalah milik Penggugat yang merupakan lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan yang berhak memiliki bidang-bidang tanah yang berasal dari tanah negara?; **ATAUKAH** pada kenyataannya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas merupakan milik Tergugat I seluas $\pm 2 \text{ Ha}$, Tergugat XIII seluas $\pm 2 \text{ Ha}$ dan Tergugat IV seluas $\pm 694 \text{ M}^2$, yang masing-masing diperoleh Tergugat I atas pemberian/ hibah dari orang tua angkat yang bernama Sidik Umar dan Hadijah, Tergugat XIII atas pemberian dari orang tuanya yang bernama M.Ali Hasan dan Tergugat IV atas pemberian orang tuanya?
2. Apakah perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXIII yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin YAYASAN ISLAM BIMA merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai sebahagian tanah sengketa dan menjual labur sebahagian tanah sengketa, menjual lelang sebahagian tanah sengketa dan menghibahkan sebahagian tanah sengketa dan atau mengalihkan sebahagian tanah sengketa dengan cara apapun kepada Tergugat II sampai Tergugat XXIII merupakan Perbuatan yang Melawan HAK dan Melawan HUKUM?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam

Hal 22 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-27, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-1 yang merupakan Akta Notaris Nomor 4 Tahun 1969 tentang pembentukan dan pendirian Yayasan Islam Bima, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-2 yang merupakan Akta Notaris Nomor 93 tahun 1986 tentang pembentukan dan pendirian Yayasan Islam Bima, menurut hemat Majelis bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-3 yang merupakan Akta Notaris Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan dan pendirian Yayasan Islam Bima, menurut hemat Majelis bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.);

Hal 23 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-4 yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01316.50.10.2014 tanggal 10 Mei 2014, menurut hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5 yang merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 beserta penjelasannya, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan peraturan hukum yang sudah seharusnya diketahui atau dianggap telah diketahui, oleh karena itu sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 yang merupakan Salinan Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria Nomor 41/Depag/1966 tanggal 25 Juni 1966, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 yang merupakan Berita Acara Lelang/Jual Tahunan tanah seluas 24 Ha oleh Yayasan Islam Bima untuk musim tanam 2013-2014 kepada sdr ANWAR IBRAHIM/Tergugat I, menurut hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 yang merupakan Surat Tagihan Sisa Bayar Lelang Tanah Yayasan Islam Bima, menurut hemat Majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-9 yang merupakan Surat Permohonan Tanah Kuburan/Pelarangan Rumah untuk Masyarakat ditujukan kepada Bupati Bima, DPRD Kabupaten Bima, Camat Madapangga tembusan kepada Yayasan Islam Bima diajukan dan ditandatangani oleh Anwar Ibrahim/Tergugat I tertanggal 18

Hal 24 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-10 yang merupakan turunan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 24/Daf/Pid/2000/PN RBI, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-11 yang merupakan Surat Penawaran Lelang Tanah Yayasan Islam Bima dari Tergugat I, tanggal 27 April 2017 yang ditujukan kepada Yayasan Islam Bima, Cq. Panitia Pelelangan dan Pengawasan Pelelangan, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-12 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 24/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/2015/Desa Madawau atas nama Anwar, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-13 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 17/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/2015/Desa Madawau atas nama Yasin, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lain yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Hal 25 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-14 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 30/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/2015/Desa Madawau atas nama ABDUL HALIK, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-15 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 16/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 22/2015/Desa Madawau atas nama ST. MANSYUR, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-16 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 20/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/2015/Desa Madawau atas nama Rahmawati, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-17 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 19/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/2015/Desa Madawau atas nama HENDRA, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-18 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 22/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 37/2015/Desa Madawau atas nama AMIN, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut

Hal 26 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-19 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 18/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/2015/Desa Madawau atas nama HAFSAH, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-20 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 23/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 87/2015/Desa Madawau atas nama FATMAWATI, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-21 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 14/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2015/Desa Madawau atas nama SULASTRI, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-22 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 21/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/2015/Desa Madawau atas nama NURDIN, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Hal 27 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-23 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Nomor 15/Kep.52.06.600.13/V/2016 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/2015/Desa Madawau atas nama DARWIS, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-24 yang merupakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima tertanggal 16 Maret 1968, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-25 yang merupakan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.3/HP/DA/74 tertanggal 7-2-1974, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-26 yang merupakan Surat Ketua Umum Yayasan Islam Bima tertanggal 27 Januari 2016 tentang klarifikasi sertifikat tanah Yayasan Islam Bima, menurut hemat majelis, bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-27 yang merupakan Surat Ketua Umum Yayasan Islam Bima tertanggal 2 Oktober 2020 tentang pengalihan/ penambahan nama Yayasan Islam Bima pada SPPT dan DHKP, menurut hemat majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Hal 28 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **MUHTAR YASIN** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watasan Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa orang tua saksi dan saksi pernah mengerjakan tanah sengketa; Bahwa orang tua saksi dan saksi mengerjakan tanah atas dasar lelang dari Yayasan Islam Bima; Bahwa terakhir saksi mengerjakan tanah dengan menanam padi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021; Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat; Bahwa tanah sengketa telah memiliki sertifikat atas nama beberapa tergugat dan telah di batalkan sebagian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); Bahwa Tergugat I pernah menang lelang tanah sengketa tahun 2013-2014 dengan jumlah 24 (dua puluh empat) bidang tanah; Bahwa pada saat tergugat I menang lelang tersebut, saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun; Bahwa Abdul Halik (ic. tergugat III) merupakan saudara kandung dari Tergugat I; Bahwa Abdul Halik pernah dihukum pidana karena menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Yayasan Islam Bima; Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 200 meter; Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah dan pagar; Bahwa yang memiliki rumah diatas tanah sengketa adalah Tergugat II,VI,V, XVII, XVIII; Bahwa ada 12 (dua belas) sertifikat yang terbit atas tanah sengketa, dimana pembagiannya pada saat itu di Kantor Desa, saksi pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dusun Tololara; Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat lelang yang dimenangkan oleh Tergugat I tahun 2013 dengan harga lelang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Yayasan Islam Bima sejak saksi masih kecil; Bahwa Tergugat masih membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) kepada Yayasan Islam Bima atas lelang tanah sengketa tersebut, sisanya belum juga dibayar tergugat I sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **EDI MURSALIM** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watasan Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah Barat berbatasan

Hal 29 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat; Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Yayasan Islam Bima; Bahwa saksi pernah mendapat lelang tanah disebelah dari tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa dimenangkan oleh Tergugat I pada tahun 2013-2014; Bahwa tanah sengketa belum dikembalikan tergugat I kepada Yayasan Islam Bima; Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah sengketa diperoleh para tergugat karena telah diberikan Yayasan Islam Bima kepada Tergugat I; Bahwa tanah sengketa telah terbit 12 (dua belas) sertifikat atas nama beberapa orang dan telah di batalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); Bahwa pembatalan sertifikat dilakukan atas dasar keberatan dari Yayasan Islam Bima selaku pemilik tanah; Bahwa saksi mengenal Abdul Halik (ic. tergugat III) yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I; Bahwa Abdul Halik pernah dihukum pidana karena menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Yayasan Islam Bima; Bahwa Tergugat XVI ada menguasai tanah sengketa; Bahwa Tergugat XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII tidak ada menguasai tanah sengketa; Bahwa tersebut XII ada menguasai tanah sengketa; Bahwa sejak tahun 1989 tanah sengketa merupakan milik Yayasan Islam Bima, hal tersebut diketahui saksi dari cerita orang tua saksi dahulu; Bahwa Tergugat I pernah menang lelang tanah sengketa tahun 2013-2014 dengan harga lelang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa Tergugat masih membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) kepada Yayasan Islam Bima atas lelang tanah sengketa tersebut, sisanya belum juga dibayar tergugat I sampai saat ini; Bahwa Tergugat I pernah meminta tanah tersebut sebagai perluasan desa dan menjadi pemukiman kepada Bupati Bima, namun ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **DAHLAN YUSUF** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watasan Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima dan SDN Inpres Tololara, perkampungan; sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat III, IV, VI, XI, XIV, XV, XVI; Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah, tetapi dahulu nya tanah sengketa adalah lahan kosong; Bahwa tanah sengketa adalah milik Yayasan Islam Bima, dimana Yayasan Islam Bima selalu melelang tahunan tanah tersebut kepada warga untuk dikerjakan; Bahwa saksi pernah menang lelang dan mengerjakan tanah sengketa; Bahwa tanah milik Yayasan Islam Bima seluas 24 hektar didaerah

Hal 30 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan yang bermasalah 5 hektar; Bahwa nama tanah tersebut di buku pajak adalah *Toho Dei, Hidi Dei, Fo'o Made, Dana Made dan Ndano Nae*; Bahwa saksi pernah ikut melakukan pendaftaran tanah sengketa ke BPN pada tahun 2015-2016, tetapi sertifikat atas nama saksi tersebut telah tidak berlaku lagi karena ada surat keberatan dari Yayasan Islam Bima kepada BPN; Bahwa sertifikat tergugat II,III,IV,V,VI telah dibatalkan oleh BPN; Bahwa saksi pernah melihat pihak BPN datang ke tanah sengketa; Bahwa awalnya tergugat I menguasai tanah sengketa karena tergugat I pernah menang tender lelang tanah sengketa tahun 2013-2014 dengan 24 (dua puluh) empat bidang tanah dengan harga lelang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Yayasan Islam Bima setelah saksi diberitahu oleh pengurus Yayasan Islam Bima pada tahun 2001-2002; Bahwa saksi hanya menyerahkan KTP, KK dan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa pada saat itu, tidak ada surat lainnya kemudian datang pihak BPN untuk mengukur tanah yang saksi mohonkan; Bahwa sertifikat tanah saksi tersebut memuat tanah saksi dan sebagian lagi tanah Yayasan Islam Bima, dimana pada saat itu saksi hendak melebarkan halaman rumah saksi; Bahwa dahulu Desa Ndano dimekarkan menjadi Desa Madawau; Bahwa di Desa Madawau ada So Skido Dompou, So Madawau dan So Tololara; Bahwa tanah saksi seluas 1 are yang diperoleh dari orang tua saksi, lalu dibelakang tanah saksi berbatasan dengan tanah Yayasan Islam Bima, kemudian saksi memasukkan tanah saksi dan tanah milik Yayasan Islam Bima menjadi satu di sertifikat yang kemudian di batalkan oleh BPN; Bahwa sertifikat saksi di mohonkan melalui Program Nasional (PRONA), dimana pada saat itu Tergugat I yang menjabat sebagai Kepala Desa Madawau; Bahwa dari saksi kecil telah mengetahui jika tanah yang terletak di belakang rumah saksi adalah milik Yayasan Islam Bima; Bahwa saksi kenal dengan tergugat XII namun sudah meninggal; Bahwa Desa Ndano dimekarkan wilayahnya menjadi Desa Madawau; Bahwa rumah saksi terletak disebelah timur tanah sengketa; Bahwa Tergugat XVI dan Tergugat XVIII memiliki rumah di atas tanah sengketa; Bahwa saksi sendiri yang mengembalikan sertifikat tanah kepada pihak BPN pada saat ada keberatan dari pihak Yayasan Islam Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Abdul Chair** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watasen Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompou-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima dan SDN Inpres Tololara,

Hal 31 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan; sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa saksi pernah mengabdikan di Yayasan Islam Bima sejak tahun 2012-2016 dimana saksi menjabat sebagai sekretaris Yayasan, ketua pada saat itu Drs. Abubakar Ismail; Bahwa Yayasan Islam Bima dibentuk pada tahun 1640 oleh Sultan Bima Pertama Abdul Khair dengan nama Mahkamatul Syariah, lalu pada tahun 1947 berganti nama menjadi Badan Hukum Syara Bima, setelah itu berubah nama menjadi Yayasan Islam Bima pada tahun 1968; Bahwa Yayasan Islam Bima bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan memiliki aset berupa tanah yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima; Bahwa Yayasan Islam Bima memiliki aset tanah di So Tololara, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 24,61 hektar sesuai dengan catatan dokumen milik Yayasan Islam Bima; Bahwa aset tanah milik Yayasan Islam Bima dikuasai dengan cara di lelang secara terbuka kepada masyarakat yang bersedia mengerjakan tanah milik Yayasan Islam Bima; Bahwa pada tahun 2013-2014 Tergugat I pernah menang tender untuk mengerjakan tanah milik Yayasan Islam Bima seluas 24,61 hektar, dengan harga lelang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat I baru membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai saksi selesai menjabat sebagai sekretaris; Bahwa alas hak Penggugat atas tanah sengketa adalah Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria tahun 1966, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974; Bahwa pada saat saksi menjabat ada Setifikat atas tanah sengketa yang telah dibatalkan oleh BPN karena ada keberatan dari Yayasan Islam Bima pada saat itu; Bahwa pajak tanah tersebut tetap dibayar oleh Yayasan Islam Bima, dimana pada SPPT nama tanah tersebut adalah Dana Made, Toho Dei, Hidi Dei, Ndano Nae, Fo'o Made dan tertulis So Tololara, Desa Dena dahulunya pada tahun 1966 dan 1974; Bahwa pelelangan tanah tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali setahun; Bahwa tanah yang terletak di Madawau milik Yayasan Islam Bima belum memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Mustamin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watasan Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima dan SDN Inpres Tololara, perkampungan; sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa saksi pernah mengabdikan di Yayasan Islam Bima sejak tahun 2006-2016 dimana saksi menjabat sebagai Bendahara Yayasan; Bahwa saksi pernah

Hal 32 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak tanah milik Yayasan Islam Bima yang terletak di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima; Bahwa tanah tersebut selalu dilelang oleh Yayasan Islam Bima dan pada tahun 2013-2014 pemenang lelang adalah Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Madawau; Bahwa nilai lelang yang dimenangkan Tergugat I pada saat itu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana pada saat itu hanya dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar hingga saat ini tahun 2021; Bahwa tanah yang dimenangkan Tergugat I pada saat itu seluas 24,61 hektar, sudah termasuk tanah 5 hektar yang menjadi objek sengketa saat ini; Bahwa tahun 2015 saksi bersama dengan H. Sidik pernah mendatangi lahan sengketa dan melihat ada 5 (lima) orang yang menguasai tanah sengketa, termasuk Tergugat X selaku istri tersebut I ada menguasai tanah sengketa; Bahwa setelah itu saksi melaporkan kondisi dan situasi tanah sengketa kepada Ketua Yayasan Islam Bima, lalu Yayasan Islam Bima bersurat kepada DPRD Kabupaten Bima karena BPN mengeluarkan sertifikat tanah milik Yayasan Islam Bima, setelah itu BPN membatalkan sertifikat yang telah terbit; Bahwa SPPT atas tanah milik Yayasan Islam Bima di Desa Madawau memiliki 12 lembar SPPT; Bahwa Yayasan Islam Bima dibentuk pada tahun 1640 oleh Sultan Bima Pertama Abdul Khair dengan nama Mahkamatul Syariah, lalu pada tahun 1947 berganti nama menjadi Badan Hukum Syara Bima, setelah itu berubah nama menjadi Yayasan Islam Bima pada tahun 1968; Bahwa Yayasan Islam Bima bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan memiliki aset berupa tanah yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima; Bahwa Yayasan Islam Bima memiliki aset tanah di So Tololara, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 24,61 hektar sesuai dengan catatan dokumen milik Yayasan Islam Bima; Bahwa aset tanah milik Yayasan Islam Bima dikuasai dengan cara di lelang secara terbuka kepada masyarakat yang bersedia mengerjakan tanah milik Yayasan Islam Bima; Bahwa alas hak Penggugat atas tanah sengketa adalah Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria tahun 1966, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974; Bahwa pajak tanah tersebut tetap dibayar oleh Yayasan Islam Bima, dimana pada SPPT nama tanah tersebut adalah Dana Made, Toho Dei, Hidi Dei, Ndano Nae, Fo'o Made dan tertulis So Tololara, Desa Dena dahulunya; Bahwa pelelangan tanah tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali setahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Abdurahman Husen** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Tololara, Watan Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten

Hal 33 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dengan luas 5 Ha dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Yayasan Islam Bima; sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yayasan Islam Bima dan SDN Inpres Tololara, perkampungan; sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu-Sumbawa; Bahwa saksi pernah mengabdikan di Yayasan Islam Bima sejak tahun 2004-2009 dimana saksi menjabat sebagai Bendahara Yayasan, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan Januari 2021 menjabat sebagai Majelis Pendidikan; Bahwa Yayasan Islam Bima dibentuk pada tahun 1640 oleh Sultan Bima Pertama Abdul Khair dengan nama Mahkamatul Syariah, lalu pada tahun 1947 berganti nama menjadi Badan Hukum Syara Bima, setelah itu berubah nama menjadi Yayasan Islam Bima pada tahun 1968; Bahwa Yayasan Islam Bima bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan memiliki aset berupa tanah yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima; Bahwa Yayasan Islam Bima memiliki aset tanah di So Tololara, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 24,61 hektar sesuai dengan catatan dokumen milik Yayasan Islam Bima; Bahwa aset tanah milik Yayasan Islam Bima dikuasai dengan cara di lelang secara terbuka kepada masyarakat yang bersedia mengerjakan tanah milik Yayasan Islam Bima; Bahwa alas hak Penggugat atas tanah sengketa adalah Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria tahun 1966, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974; Bahwa pajak tanah tersebut tetap dibayar oleh Yayasan Islam Bima, dimana pada SPPT nama tanah tersebut adalah Dana Made, Toho Dei, Hidi Dei, Ndano Nae, Fo'o Made dan tertulis So Tololara, Desa Dena dahulunya; Bahwa pelelangan tanah tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali setahun; Bahwa tanah tersebut selalu dilelang oleh Yayasan Islam Bima dan pada tahun 2013-2014 pemenang lelang adalah Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Madawau; Bahwa nilai lelang yang dimenangkan Tergugat I pada saat itu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana pada saat itu hanya dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar hingga saat ini tahun 2021; Bahwa tanah yang dimenangkan Tergugat I pada saat itu seluas 24,61 hektar, sudah termasuk tanah 5 hektar yang menjadi objek sengketa saat ini; Bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut; Bahwa Abdul Chair pernah menjabat sebagai sekretaris Yayasan Islam Bima; Bahwa Tergugat I sering merubah-rubah nama wajib pajak, oleh karena Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Madawau; Bahwa sudah ada sertifikat diatas tanah sengketa atas nama Fatmawati, Ernawati, Abdul Halik Ibrahim, Yasin Ibrahim dan Anwar Ibrahim; Bahwa Fatmawati dan Ernawati pernah mengaku jika tanah dibeli dari

Hal 34 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/ Anwar Ibrahim; Bahwa setifikat tersebut telah dibatalkan BPN karena tidak sesuai dengan prosedur; Bahwa Tergugat X juga ada menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, beserta bukti saksi - saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-1 yang merupakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-2 yang merupakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2012 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-3 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-4 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-5 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat

Hal 35 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-6 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-7 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-8 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 atas nama Anwar, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-9 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Anwar Nomor 92 dengan luas 2,003 M2, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-10 yang merupakan Surat Keterangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Sertifikat Nomor 92, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-11 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Yasin Nomor 15, menurut Hemat Majelis, bukti aquo

Hal 36 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-12 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama ST. Mansyur Nomor 22, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-13 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Rahma Wati Nomor 40, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-14 yang merupakan Surat Keterangan Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Usaha tentang SHM Nomor 40, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-15 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Hendra Nomor 37, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-16 yang merupakan Surat Keterangan Jaminan BPR Bima Andi Awadaya, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain

Hal 37 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-17 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Hafsah Nomor 24, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-18 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Fatmawati Nomor 87 dengan luas 2,003 M2, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-19 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Sulastri Nomor 1, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-20 yang merupakan Surat Keterangan PT BRI Unit Bolo, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-21 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Nurdin Nomor 61, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang

Hal 38 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-22 yang merupakan Surat Keterangan PT. BRI Unit Bolo tentang Setifikat Nomor 61, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-23 yang merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Darwis, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-24 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019 atas Jaenudin M Ali, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-25 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama M Saleh Hamid, Nomor 81, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-26 yang merupakan Surat Keterangan BPR Pesisir tentang Setifikat Nomor 81, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-27 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Adhar Nomor 55, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta

Hal 39 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-28 yang merupakan Surat Keterangan PT BRI Unit Bolo tentang Setifikat Nomor 55, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-29 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Sukardin Nomor 2, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-30 yang merupakan Surat Keterangan Agunan sertifikat Nomor 2, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-31 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Kisman Nomor 70, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-32 yang merupakan Surat Keterangan PT BPR Pesisir tentang sertifikat No.70, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Hal 40 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-33 yang merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Maidah Nomor 138, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (KUHperd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T-34 yang merupakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2016 atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat 13, menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut merupakan surat lain selain akta namun dapat dijadikan alat bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi hakim baik dari bukti yang lainnya yang ada persesuaiannya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, 294 ayat 2 rbg 1883);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yaitu saksi **Ismail Usman** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Pihak terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Skido Dompu, Dusun Nggaro Panto, Watasen Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas \pm 8 hektar; Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan tanah Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah SD Inpres/ rumah warha/ perkampungan, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya; Bahwa yang menguasai dan memiliki tanah sengketa adalah Anwar Ibrahim (Tergugat I) yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim; Bahwa sekarang dikuasai oleh Hasan Mustafa, Bambang, Kisman, M Saleh Hamid, Sukardin, Adhar, Zainuddin, kemudian saudara dari Anwar Ibrahim yaitu Abdul Hamid, Santi dan Mahmud dengan membangun rumah; Bahwa Hasanudin Mustakim, Sujono, Muhtar, Erni Abdullah, Sri Endang, Hidayat, Jaidun tidak ada membangun rumah ditanah sengketa; Bahwa Darwis telah meninggal dunia tahun 2019; Bahwa saksi lahir di Desa Madawau dan merantau ke Jakarta, kemudian pulang tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yaitu saksi **Amirudin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Pihak terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Skido Dompu, Dusun

Hal 41 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggaro Panto, Watasn Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan tanah Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah SD Inpres/ rumah warha/ perkampungan, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya; Bahwa yang menguasai dan memiliki tanah sengketa adalah Anwar Ibrahim (Tergugat I) yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim; Bahwa orang tua Ibrahim bernama Gani; Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Hasan Mustafa, Bambang, Kisman, M Saleh Hamid, Sukardin, Adhar, Zainuddin, kemudian saudara dari Anwar Ibrahim yaitu Abdul Hamid, Santi dan Mahmud dengan membangun rumah; Bahwa Hasanudin Mustakim, Sujono, Muhtar, Erni Abdullah, Sri Endang, Hidayat, Jaidun ada membangun rumah ditanah sengketa; Bahwa Darwis telah meninggal dunia tahun 2019; Bahwa tergugat XIII ada memiliki tanah di tanah sengketa yang diperoleh dari orang tua bernama M. Ali; Bahwa Tergugat I ada memiliki rumah tetapi tidak termasuk dalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yaitu saksi **Musmuliadin** dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Para Pihak terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Skido Dompu, Dusun Nggaro Panto, Watasn Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan tanah Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah SD Inpres/ rumah warha/ perkampungan, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya; Bahwa Tergugat IX, XXII tidak ada menguasai tanah sengketa; Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat III, IV, VI, XIV, Maidah, Sahril, Ridwan, SDN Inpres Tololara; Bahwa Ibrahim, Saleh Hamid, Bambang memiliki rumah ditanah sengketa; Bahwa Tergugat I hanya memiliki tanah kosong di tanah sengketa, tidak memiliki rumah; Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Hasanudin Mustakim, Sujono, Muhtar, Erni Abdullah, Sri Endang, Hidayat, Jaidun tidak ada membangun rumah ditanah sengketa; Bahwa Darwis telah meninggal dunia; Bahwa Anwar Ibrahim memiliki sertifikat atas tanah sengketa seluas 5 hektar; Bahwa yang memiliki setifikat ditanah sengketa adalah Tergugat I, Adhar, Hendra, Ahmad Yasin, Anwar, Santi Ibrahim, Yasin; Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi sejauh 200meter; Bahwa Darwis pernah dihukum masalah TIPIRING di PN Raba Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yaitu saksi **Hasan Mustafa** dipersidangan yang menerangkan bahwa

Hal 42 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pihak terdapat sengketa tanah sawah yang terletak di So Skido Dompou, Dusun Nggaro Panto, Watasen Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan tanah Anwar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah SD Inpres/ rumah warha/ perkampungan, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya; Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat III, V, VI, XII, IX, XII, Maidah, SDN Inpres Tololara; Bahwa tergugat XI dan Tergugat XXIII tidak ada menguasai tanah sengketa; Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah warisan turun temurun dari orang tuanya bernama Ibrahim; Bahwa Abdul Ibrahim dan Sati Ibrahim masih saudara dengan Anwar Ibrahim; Bahwa Sulastris Anwar ada memiliki sertifikat diatas tanah sengketa; Bahwa saksi pernah melihat pihak BPN ke tanah sengketa untuk mengukur; Bahwa BPN mengukur atas perintah dari Anwar Ibrahim (tergugat I) selaku Kepala Desa Madawau; Bahwa tergugat IV ada menguasai tanah sengketa yang diperoleh dari suaminya; Bahwa tergugat XII telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika awalnya YAYASAN ISLAM BIMA berbentuk Badan Hukum Syara' Bima yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Islam Bima, yang dibentuk dan didirikan dengan Akta Notaris No. 4 tahun 1969; Akta Notaris Nomor 93 Tahun 1986; Akta Notaris Nomor 9 Tahun 2014 dan telah mendapatkan Pengesahan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01316.50.10.2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan Yayasan Islam Bima Sebagai Badan Hukum, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-24 yang masing-masing merupakan akta pendirian Yayasan, Surat Keputusan Menti Hukum dan Ham RI dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bima Tentang Pembentukan Yayasan Islam Daerah Bima yang menerangkan tentang dasar hukum berdirinya Yayasan Islam Bima sebagai Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang, yang merupakan lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan, dalil ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Chair, Saksi Mustamin dan saksi Abdurahman Husen;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan jika Yayasan Islam Bima semasih berbadan Hukum Syara', pada tahun 1966 menerima harta kekayaan berupa tanah-tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bima, termasuk dalam wilayah Kota Bima yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria Nomor 41/ Depag /1966 tanggal 25 Juni 1966 dan tanggal 7 Februari 1974. Diantaranya tanah yang berada di So Tololara Desa Madawau Kecamatan Madapangga

Hal 43 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima seluas $\pm 240.000\text{m}^2 = \pm 240 \text{ Are} = \pm 24 \text{ Ha}$ yang semuanya terletak di So Tololara Dusun Tololara, dulu Desa Ndano Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, namun setelah pemekaran menjadi Desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan posisi letak batas-batas, yaitu sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah tegalan/Tanah milik H. Muhammad, H. Yasu Ompu Usu dan Yusuf Tala; sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik H. Muhammad, Atiah H. Abdollah, OmpuTeko Rasabou Sila, dan tanah Cadangan Pemda, yang dulu semuanya dipisahkan oleh parit; Sebelah SELATAN berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, SDN Inpres Tololara, sebelah BARAT berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Bima-Dompu, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-25 yang merupakan Salinan Surat Keputusan Deputy Kepala Departemen Agraria tertanggal 25 Juni 1966 dan tanggal 7 Februari 1974 yang menyatakan Yayasan Islam Bima memiliki bidang tanah yang berasal dari negara, dalil ini juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-7 yang merupakan Berita Acara Lelang/ Jual Tahunan tanah seluas 24 Hektar oleh Yayasan Islam Bima selaku panitia lelang untuk musim tahun 2013-2014, dimana yang menjadi pemenang lelang adalah Anwar Ibrahim (ic, Tergugat I) dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kegiatan lelang tersebut dilakukan Yayasan Islam Bima untuk membuktikan jika bidang-bidang tanah yang diberikan negara kepada Yayasan Islam Bima dikelola dengan baik dan tanpa ada gangguan dari pihak mana pun, bukti ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Chair, saksi Dahlan Yusuf, saksi Mustamin, dan saksi Abdurahman Husen yang merupakan panitia lelang pada saat itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan jika Anwar Ibrahim (Tergugat I) yang menjadi pemenang lelang tanah seluas 24 hektar untuk musim tanam 2013-2014 milik Yayasan Islam Bima hanya melakukan pembayaran I (pertama) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Yayasan Islam Bima, sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayar sebulan kemudian, tetapi Tergugat I tidak membayar sisanya tersebut hingga sampai sekarang, meskipun Yayasan Islam Bima, melalui Ketua dan Pengurus Yayasan Islam Bima sudah berulang kali menagih kepada Tergugat I, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-8 yang merupakan surat tagihan pembayaran lelang kepada Tergugat I, kemudian Penggugat mendalilkan jika Tergugat I bukan saja tidak membayar lunas biaya lelang, tetapi juga tetap menguasai tanah seluas 5 (lima) hektar dari luas tanah 24 (dua puluh empat) hektar milik Yayasan Islam Bima yang dilelang tersebut bersama-sama dengan Tergugat lainnya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sehingga pemenang lelang untuk musim tanam tahun 2014-2015 tidak dapat mengerjakan tanah yang

Hal 44 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat I bersama dengan Tergugat lainnya, lalu melalui Tergugat I yang merupakan Kepala Desa Madawau melakukan pendaftaran tanah sengketa untuk dan atas nama 19 (sembilan belas) orang melalui program kegiatan PRONA tahun 2015, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, sehingga Yayasan Islam Bima mengirimkan surat klarifikasi sertifikat tanah yang terbit diatas tanah sengketa kepada pihak BPN, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-26 yang masing-masing merupakan Surat Klarifikasi Sertifikat dari Yayasan Islam Bima kepada BPN dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tentang pembatalan sertifikat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XII oleh karena terdapat Cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya, dalil ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Muhtar Yasin, saksi Edi Mursalim yang pernah mendapat lelang ditanah milik Yayasan Islam Bima tetapi tidak dapat mengerjakan tanah sengketa oleh karena dikuasai oleh Para Tergugat, demikian juga bersesuaian dengan keterangan saksi Dahlan Yusuf yang merupakan salah satu orang dari 7 (tujuh) orang yang memiliki sertifikat diatas tanah sengketa yang telah menyerahkan sertifikat dan tanah kepada Yayasan Islam Bima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian maka hemat Majelis telah didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA, No. 208. K / Sip / 1959) bahwasanya benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karena itu tanah objek sengketa adalah SAH milik Penggugat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didatarkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dari Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan namun selanjutnya perlu dipertimbangkan pula bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dipersidangan aquo yaitu terkait jawaban/ bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mendalilkan jika Yayasan Islam Bima tidak memiliki

Hal 45 dari 53 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan berupa tanah yang terletak di So Tololara ± 24 Hektar, karena tempat yang namanya So Tololara tidak diketahui oleh masyarakat setempat dan tidak terdaftar secara administrasi pemerintahan, terlebih lagi di dalam jadwal lelang tahunan sawah Yayasan Islam Bima Musim Tanam 2017/2018 Se-Kota Bima tidak mempunyai tanah di Desa Madawau Kecamatan Madapangga karena di jadwal lelang tersebut hanya memiliki tanah di Desa Woro, Desa Dena, dan Desa Rade yang ada di Kecamatan Madapangga. Kemudian Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mendalilkan jika tanah obyek sengketa bukan seluas ± 5 Hektar, melainkan seluas ± 12 Hektar yang dimiliki dan dikuasai oleh sebagian para tergugat berdasarkan luas Riil dilapangan dan berdasarkan data yang dipegang atau dimiliki oleh Para Tergugat yaitu baik data dalam bentuk Sertipikat Hak Milik dan SPPT, dalil ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang menerangkan jika tidak ada nama So Tololara di daerah tempat dimana tanah sengketa terletak kemudian setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, tidak ditemukan bukti yang menyatakan jika di daerah tersebut tidak terdapat nama So Tololara atau nama So apa saja yang ada di daerah tersebut, demikian juga terhadap luas objek sengketa, saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan jika objek sengketa memiliki luas 8 hektar dan setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan yaitu SPPT dan Sertifikat tidak ditemukan luas tanah yang dikuasai tergugat seluas ± 12 hektar, kemudian pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat di objek sengketa, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII menyatakan jika objek sengketa seluas ± 2 hektar;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII kemudian mendalilkan jika tanah yang dikuasai oleh Anwar (Tergugat I) saat ini merupakan tanah warisan dari nenek moyangnya yang dikuasai dan dimilikinya secara terus menerus atau turun menurun tanpa terputus dan dari keseluruhan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I tersebut seluas ± 2 Hektar, pada jawaban menyatakan Tergugat I mendapatkan tanah dari pemberian atau hibah dari ibu angkatnya yang bernama Ramlah, kemudian pada duplik Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, menyatakan jika tanah yang dikuasai oleh Anwar (ic, Tergugat I) merupakan hibah dari orang tua angkatnya yang bernama Sidik Umar dan Hadijah, dalil ini tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang menyatakan jika Anwar mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Ibrahim, kemudian setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,

Hal 46 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, XXI, XXII, XXIII, tidak ditemukan surat hibah atau surat pernyataan yang menyatakan penyerahan hak atas tanah kepada Anwar Ibrahim (ic. Tergugat I) dari ibu angkat maupun dari orang tua angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan T-34 yang masing-masing merupakan DHKP dan SPPT atas nama Anwar (ic. Tergugat I), dimana bukti surat DHKP tahun 2010 dan tahun 2013 telah sesuai Nomor Objek Pajak dengan SPPT tahun 2014, tetapi tidak sesuai dengan Nomor Objek Pajak pada SPPT tahun 2015, 2019 dan tidak sesuai luas pada SPPT tahun 2021, sedangkan T-34 merupakan DHKP tahun 2016 dari tanah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/ Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, menyatakan Surat Petuk pajak bumi (sekarang SPPT) merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bumi bangunan tersebut, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234 K/ PDT/1992, menyatakan bahwa bukti Letter C Desa (catatan desa) bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mendalilkan jika Zaenudin (Tergugat XIII) mendapatkan tanah yang dikusai dan dimiliki Tergugat XIII tersebut seluas \pm 2 Hektar, yang berasal dari orang tuanya yang bernama M. Ali Hasan demikian juga Siti Nur (Tergugat IV) tanah yang dikusai dan dimiliki oleh tergugat IV dengan luas \pm 694 m² tersebut juga didapatkan dari orang tuanya, setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, tidak ditemukan keterangan saksi dan surat yang menyatakan tentang peralihan hak tanah dari orang tua masing-masing kepada Zaenuddin dan kepada Siti Nur;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII kemudian mendalilkan jika Kepala Desa Madawau (Tergugat I) pernah melaporkan penggugat (Yayasan Islam Bima) kepada pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah milik masyarakat di Desa Madawau, Dan atas laporan tersebut di Kepolisian Resor Bima penggugat (Yayasan Islam Bima) meminta maaf atas kehilafannya dan mengakui secara tegas bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa saat ini bukan milik penggugat (Yayasan Islam Bima)

Hal 47 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dikuasai oleh sebagian para tergugat yang luasnya \pm 12 Hektar, terhadap dalil ini tidak ditemukan keterangan saksi dan surat yang menyatakan tentang laporan Tergugat I kepada Kepolisian Resor Bima;

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mendalilkan jika benar sebagian Para Tergugat telah melakukan permohonan sertifikat hak milik terhadap tanah yang dimilikinya sesuai prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dimana pada saat proses penerbitan sertipikat tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 penggugat (Yayasan Islam Bima) telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan Nomor Surat 87/VI.8/2015 namun keberatan tersebut dicabut kembali pada tanggal 21 April 2015 dengan Nomor Surat 115/VI.8/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan SHM oleh para tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut karena tanah tersebut bukan tanah Yayasan Islam Bima sehingga dengan dasar itu terbitlah SHM yang dimaksud, kemudian Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mendalilkan jika 19 (sembilan belas) Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa telah dibatalkan merupakan dalil Penggugat yang tidak benar karena tidak sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, oleh karena jika SMH yang dimaksud telah dibatalkan padahal SHM tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini bahkan SHM tersebut saat ini sedang digunakan oleh Para Tergugat sebagai obyek Agunan di Bank, dalil ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-9 sampai dengan bukti surat bertanda T-33 yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sebagian dari Tergugat yang menjadi objek agunan di beberapa Bank, tetapi tidak ditemukan dalil dan alat bukti dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII yang menyatakan asal-usul atau riwayat tanah sehingga terbitnya SHM atas tanah sebagian dari Para Tergugat tersebut, sehingga patut diduga jika tidak terpenuhinya syarat penerbitan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang harus melampirkan surat keterangan riwayat tanah, hal ini sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P-12 sampai dengan P-23 yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan tentang Pembatalan Sertifikat atas sebagian dari Para Tergugat tersebut oleh karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersifat berdiri sendiri didalam membuktikan

Hal 48 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya, sehingga Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa, sebagaimana yang di dalilkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/sip 1962 tertanggal 10 Oktober 1962 yang salah satunya menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang Hakim dan Hakimpun berwenang penuh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut, maka keterangan saksi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, sehingga terhadap pembuktian Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti selama persidangan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak mampu membuktikan dalil jawabannya/sanggahannya bahwasanya tanah sengketa adalah milik Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, maka berdasarkan pertimbangan diatas telah menghantar Majelis Hakim untuk mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah sengketa *a quo* adalah bukan milik Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII namun merupakan milik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perbuatan Para Tergugat yang memasuki/menguasai dengan cara paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."*; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang

Hal 49 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya jika Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, oleh karenanya bahwa perbuatan Para Tergugat yang memasuki/ menguasai dengan cara paksa tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII tidak cukup membuktikan dalil-dalil sangkalanya oleh karenanya perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ijin Yayasan Islam Bima selaku pemilik yang sah objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka satu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka kedua Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan serta persesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, bahwa dalam pembuktian hukum perdata yang dicari adalah tentang kebenaran Formil vide putusan MA No .3136 K/pdt/1983, sehingga senyatanya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/ Yayasan Islam Bima yang diperoleh atas pemberian negara kepada badan hukum Yayasan Islam Bima, oleh karenanya terhadap *petitum* angka ke-2, 3, 4, 5, 7, 8 sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga petitum pada angka ke-6 haruslah ditolak ;

Hal 50 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Para Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar Rp300.000.000,0(tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya Penggugat tidak ada membuktikan tentang kerugian rill yang dialami Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, maka petitum pada angka ke-9 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum angka ke-10, bahwa menurut Harifin A, Tumpa SH dalam tulisan uang paksa (DWANGSOM) dan M. Arsyad Sanusi, SH tentang Dwangsom, dalam buku uang paksa (Dwangsom) Jilid II oleh Harifin A. Tumpa, Mahkamah Agung RI tahun 1992, halaman 5 dan 18, disebutkan bahwa Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan Hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (vide Pasal 606 a atau 611 Arv); sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka ke-10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, jo pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa seluas \pm 5Ha yang terletak di So Tololara desa Madawau Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dengan btas-batas :

Utara	: Tanah Yayasan Islam Bima;
Timur	: Tanah Yayasan Islam Bima, SDN Impres Madawau, Perkampungan Desa Madawau ;
Selatan	: Jalan Raya Lintas Bima - Dompu;

Hal 51 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya Lintas Bima-Dompu. Merupakan HAK MILIK YAYASAN ISLAM BIMA /PENGGUGAT ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan tergugat I sampai tergugat XXIII yang menguasai tanah sengketa tanpa ijin YAYASAN ISLAM BIMA merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai sebahagian tanah sengketa DAN menjual labur sebahagian tanah sengketa, menjual lelang sebahagian tanah sengketa dan menghibahkan sebahagian tanah sengketa dan atau mengalihkan sebahagian tanah sengketa dengan cara apapun kepada Tergugat II sampai Tergugat XXIII atau kepada siapapun juga merupakan Perbuatan yang Melawan HAK dan Melawan HUKUM ;
5. Menyatakan menurut hukum, Segala Dokumen Dan Data Tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Desa Madawau untuk dan atas nama Tergugat II sampai Tergugat XXIII atau pihak lain yang berkaitan dengan tanah sengketa merupakan dokumen dan data tanah yang tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
6. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat/YAYASAN ISLAM BIMA;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat –tergugat yang mempunyai bangunan diatas tanah sengketa untuk membongkar sendiri bangunan nya masing-masing . Dan apabila tidak, maka dilakukan pembongkaran paksa melalui eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini dengan bantuan kekuatan umum dan aparat Kepolisian dan aparat lain terkait lainnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp11.720.500,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami, Y Erstanto Wideolelono, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti dan

Hal 52 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, tanpa dihadiri Tergugat III, XII;

Hakim-hakim Anggota:

Arif Hadi Saputra, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Hakim Ketua,

Y Erstanto Wideolelono, SH, M.Hum.-

Panitera Pengganti

Fikry Fathullah, SH.-

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	9.610.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	2.000.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00
		+
	Rp.	11.720.500,00

Hal 53 dari 53 hal Putusan No.14/Pdt.G/2021/PN Rbi